

Presiden Threshold di Pemilu 2019

ChanCT

8 Januari 2019

20 September 2018, KPU secara resmi menetapkan ada 2 pasang capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga yang akan kembali bertarung dalam pilpres 2019, 17 April yad.

Patut diperhatikan bersama, bagaimana proses lahirnya 2 pasang capres-cawapres tersebut, sebagai akibat dari ketentuan UU Pemilu, yaitu adanya Presiden Threshold, ambang batas pencalonan Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi lebih dari 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah pemilih secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sekalipun ketentuan ini sudah berlaku sejak dimulainya Pemilihan Presiden Langsung tahun 2009, tapi baru menjadi persoalan, dianggap ketentuan Presiden-threshold tidak demokratis, hanya menguntungkan Parpol-besar dan mempersulit setiap parpol dalam mengajukan calon Presidennya. Bahkan Yusril Mahendra tegas menyatakan: "...aturan persyaratan ambang batas calon presiden tak sesuai dengan UUD 1945. Dia menyiapkan argumen konstitusional untuk proses uji materi MK."

Yusril mengacu pada Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45, yang berbunyi: "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ". "Sehingga pengusulan capres dan cawapres oleh partai politik peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD,"

"Jadi, ambang batas Presiden seharusnya tidak diperlukan lagi. Apalagi pemilu serentak, perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential threshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," demikian kata Yusril.

Partai Gerindra juga berencana mengajukan gugatan uji materi Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disahkan lewat mekanisme pemungutan suara di sidang paripurna, Jumat (21/7) dini hari. Partai Gerindra ini keberatan dengan UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dengan syarat dukungan sebanyak 20% kursi di dewan atau 25% suara nasional, Muhammad Syafi'i mengatakan, partainya berpendapat *presidential threshold* seharusnya ditiadakan karena Pemilu 2019 akan

dilakukan secara serentak. Aturan mengenai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagaimana mungkin ada *presidential threshold* karena pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/7) malam.

<https://katadata.co.id/berita/2017/07/21/persoalkan-syarat-capres-gerindra-dan-yusril-akan-gugat-uu-pemilu>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/09520931/hapus-ambang-batas-pencalonan-presiden>

Namun MK TETAP menolak gugatan Presiden Threshold, gugatan sejumlah aktivis politik dan akademisi atas aturan *presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai penting, tapi tidak bisa diterapkan untuk pemilihan umum 2019. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat sidang berlangsung, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018). Dengan putusan ini, artinya syarat pengusungan capres-cawapres tidak berubah.

Presiden Jokowi di Bekasi, Jumat, 28 Juli 2017 pun bersuara: "Presiden Threshold ini produk demokrasi yang ada di DPR, bukan pemerintah." Lebih lanjut Jokowi menyatakan: "rakyat harus melihat kalau pembentukan UU Pemilu 2017 telah melewati proses demokrasi di parlemen. Bila ada pihak yang tidak terima dengan ketentuan tersebut, maka bisa ditempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi."

Pasal *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum memang membatasi jumlah kandidat yang bisa berlaga di pemilihan presiden 2019. Gugatan ini diharapkan membuka ruang bagi munculnya lebih dari dua calon presiden.

<https://nasional.tempo.co/read/895278/ribut-presidential-threshold-jokowi-itu-produk-demokrasi-di-dpr>

Lalu, apa yang terjadi dengan dijalankannya ketentuan Presiden Threshold ini? Berdasarkan hasil pemilu 2014, tidak satu parpol pun memenuhi syarat lebih 20% kursi di DPR, untuk menampilkan capres-nya sendiri! PDIP yang dikatakan pemenang pemilu 2014 hanya mencapai 19,4% kursi DPR saja. Akibatnya, harus menggalang koalisi dengan parpol-parpol lain, ... dan, tentu saja gabungan parpol itu harus mencapai lebih 20% kursi DPR!

Dengan demikian, terjadilah tarik-menarik diantara parpol-parpol untuk lebih dahulu menampilkan CAPRES yang bisa disepakati bersama. Nampak dari pemberitaan di medsos tidak terlalu sulit dalam menetapkan capres yang segera mengerucut ke nama Jokowi dan Prabowo. Sekalipun secara resmi nama Prabowo juga baru keluar setelah maju-mundur memantapkan diri tampil untuk ke-4 kalinya, setelah 3 kali GAGAL! Tapi siapa cawapres menjadi lebih SULIT dan tetap tanda-tanya yang baru terjawab jelas disaat pendaftaran capres-cawapres di KPU saja. Mengapa begitu?

Kalau KPU membuka pendaftaran capres-cawapres dari tgl. 4—10 Agustus 2018, tak ada capres yang mendaftarkan diri diawal hari pendaftaran dibuka! Baru dihari terakhir, tgl.

10 Agustus 2018 pasangan Jokowi-Maruf Amin jam 09:59 tiba di KPU mendaftarkan diri. Sedang pasangan Prabowo-Sandiaga siang hari jam 13:40 tiba di KPU mendaftarkan diri.

Masalahnya, Jokowi yang semula sudah diberitakan hampir pasti berpasangan dengan Mahfud MD, dan berdasarkan pengakuan Mahfud sendiri, sudah ditelepon oleh Pratikno untuk menyiapkan curriculum vitae (CV). Pada saat bersamaan dia juga dikontak ajudan Presiden untuk datang ke Istana guna keperluan mengukur baju. Akhirnya tiba-tiba saja berubah, dibatalkan dan muncul nama Maruf Amin jadi cawapres yang berpasangan dengan Jokowi.

Berdasarkan pengakuan Mahfud setelah dipanggil Presiden ke Istana, mendapat penjelasan situasi yang serba sulit ketika itu, Jokowi mengatakan bahwa sesungguhnya Mahfud memang sudah diputuskan menjadi cawapresnya. Namun tiba-tiba partai koalisi datang dan mengajukan kandidatnya masing-masing. Jokowi saat itu tak bisa menolak keinginan partai koalisi karena dia bukan sebagai ketua umum partai. Di sisi lain koalisi ini harus segera disetujui dan ditandatangani bersama. "Lalu saya katakan, bapak tidak salah, kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu bapak tidak usah merasa bersalah. Saya terima ini dengan ikhlas. Negara ini harus maju ke depan," kata Mahfud.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180814220243-32-322340/mahfud-buka-bukaan-batal-jadi-cawapres-jokowi-di-detik-akhir>

Dari berita lain juga dinyatakan, dihari terakhir itu, sebetulnya Jokowi memanggil Maruf Amin, Muhaimin dan Aqil Sirad. Dalam pertemuan itu, Maruf menyatakan: "kalau begitu kita tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil". Ini kata Muhaimin. Sedang Mahfud yang sebetulnya kader NU juga dinyatakan bukan kader NU!

http://bogor.tribunnews.com/2018/08/15/mahfud-md-ungkap-soal-ancaman-maruf-amin-ke-jokowi-tidak-bertanggung-jawab-kalau-bukan-dari-nu?page=all&_ga=2.127488653.1079433422.1546869590-1661230010.1540339807

Begitulah keputusan pilihan terakhir Jokowi adalah Maruf Amin dengan melepas Mahfud MD yg semula sudah digadag-gadang pasti menjadi cawapres nya!

Dengan dipilihnya Maruf Amin, tokoh ulama Islam menjadi cawapres Jokowi, justru makin menunjukkan isu Islam sangat kuat dinegeri ini. Sebagai sikap menandingi pasangan Prabowo-Sandi yang didukung ulama dengan keberhasilan membangkitkan demo reuni 212, dan tanpa segan-segan Prabowo mengklaim dihadiri 11 juta ulama dengan ongkos sendiri berkumpul di Monas yang berselimut dengan tuntutan KEADILAN!

Padahal jejak perjalanan Maruf Amin, khususnya saat menjabat ketua MUI, justru menunjukkan sikap intoleran! Tidak hanya mengeluarkan fatwa Ahok penista Agama, disaat persidangan Ahok juga menjadi saksi ahli yang memberatkan Ahok penista Agama, tapi juga berperan keluarkan pelarangan jemaat Yasmin di Bogor beribadah di Gereja dan penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah diberbagai daerah, ...